

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 22:06 WIB

ASLI

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 melalui Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Mohamad Arif Rizky Budiman
Pekerjaan/Jabatan : Wirausaha
Alamat Kantor : Talavera Office Suite 18th Floor PT. Anugra Capital,
Jl. TB Simatupang No. 22-23 Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan
081380617736
rizkywitjaksono@gmail.com

Sebagai perseorangan calon anggota DPRD Provinsi dari partai politik Gerindra Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat IV (Kab. Lombok Timur).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/nskl/2024 bertanggal 25 maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1) Samuel Partogi Apriliano S.H,M.kn

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Niskala Partnership yang beralamat di Ruko Gading Bukit Indah Blok E nomor 2, kelapa gading, jakarta utara telepon/HP 0811158552 email: info.niskalapartnership@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat IV (Lombok Timur) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilu DPRD Provinsi Dapil NTB 4 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret Tahun 2024, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... No. 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 melalui Mahkamah Konstitusi bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRDA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu bertanggal 20 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi, Nomor Urut 3 dari partai politik Gerindra;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilu pada tanggal 20 Maret 2024.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi No. 360 Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024,
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Bara IV (Kab. Lombok Timur) adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Mohamad Arif Rizky Budiman		2.704	
2.	Syamsu Rijal	12.828		
3.	Desy Susanti	11.762		

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengalihan Suara dst.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat IV (Lombok Timur) dari partai politik Gerindra sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Mohamad Arif Rizky Budiman		15.000	
2.	Syamsu Rijal	-		
3.	Desy Susanty	-		


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono).

5. Dari bukti-bukti terlampir, terlihat jelas bahwa telah terjadi kecurangan dan/atau pengalihan suara milik Caleg No. urut 3, kepada Caleg lain yakni nomor Urut 1 & 6 (Syamsu Rijal & Desy Susanti) sebanyak **574 suara** dari 17 TPS. Data ini berasal dari 3 Kecamatan yaitu Kec. Sakra Timur, Kec. Terara & Kec. Jerowaru. Diduga kuat bahwa telah terjadi kecurangan dan/atau pengalihan suara milik saya di 5 Kecamatan lainnya yang mana sangat merugikan perolehan suara Caleg No. Urut 3. Bukti-bukti C Hasil ini akan terus bertambah karena tim & bawaslus sedang melakukan investigasi lebih lanjut di lapangan. Mohon untuk dilakukan **Perhitungan Suara Ulang (PSU)** untuk memastikan dugaan pengalihan suara ini di 1535 TPS yang terjadi di Dapil NTB 4.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Bapak Mohamad Arif Rizky Budiman
NISKALA Partnership

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Samuel Partogi.

Samuel Partogi S.H., M.Kn.